



HUKUM BISNIS SEBAGAI PILAR USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Widya Oktaviarimasari Simbolon & Toman Sony Tambunan

Universitas HKBP Nommensen Medan

widya.oktaviarimasari@student.uhn.ac.id

Published: 30 Apr' 2025

Abstrak

Hukum bisnis adalah sekumpulan aturan yang mengatur kegiatan bisnis supaya berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Aplikasinya pun ditujukan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan industri, baik untuk barang dan jasa. Usaha pertanian dan peternakan merupakan sektor vital dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak pelaku usaha di sektor ini yang belum memahami pentingnya penerapan hukum bisnis dalam operasional usaha mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum bisnis sebagai fondasi yang mendukung legalitas, perlindungan hukum, dan keberlanjutan usaha pertanian dan peternakan. Dengan menggunakan metode studi literatur, pembahasan mencakup pengertian hukum bisnis, ruang lingkup penerapannya dalam agribisnis, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan akses pembiayaan, mencegah sengketa usaha, serta mendorong profesionalitas pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha agribisnis sangat diperlukan guna memperkuat sektor pertanian dan peternakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Usaha Pertanian, Usaha Peternakan

Abstract

Business law is a set of rules that govern business activities so that they run according to a set corridor. The application is also intended to protect, supervise, and regulate all activities related to industrial trade, both for goods and services. Agriculture and livestock businesses are vital sectors in the national economy, especially in supporting food security and community welfare. However, many business actors in this sector do not yet understand the importance of implementing business law in their business operations. This article aims to examine the role of business law as a foundation that supports the legality, legal protection, and sustainability of agriculture and livestock businesses. Using the literature study method, the discussion includes the definition of business law, the scope of its application in agribusiness, and the challenges faced in its implementation. The results of the study show that business law plays an important role in creating legal certainty, increasing access to financing, preventing business disputes, and encouraging the professionalism of business actors. Therefore, increasing legal literacy and coaching for agribusiness actors is very necessary to strengthen the agriculture and livestock sector in a sustainable manner.

Keywords: Business Law, Agriculture Business, Livestock Business

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan peternakan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan wilayah pedesaan. Di Indonesia, kedua sektor ini telah lama menjadi andalan, terutama bagi masyarakat di daerah rural. Meski demikian, pelaksanaan usaha dalam bidang pertanian dan peternakan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik.

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, penting bagi pelaku usaha di sektor ini untuk memahami dan menerapkan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan, termasuk bentuk badan usaha, kontrak kerja sama, perizinan, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pelaku usaha pertanian dan peternakan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya banyak pelaku usaha di sektor ini yang belum memahami pentingnya aspek hukum. Banyak di antara mereka yang belum memiliki badan usaha resmi, tidak membuat kontrak kerja sama tertulis, hingga mengabaikan izin lingkungan atau keamanan produk. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kerugian dan konflik hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum bisnis perlu ditingkatkan agar dapat menjadi pilar yang menopang kegiatan usaha pertanian dan peternakan. Dengan dukungan hukum yang kuat, diharapkan sektor ini dapat tumbuh secara profesional, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan ruang lingkup hukum bisnis dalam konteks usaha pertanian dan peternakan. Kedua: Untuk menganalisis pentingnya hukum bisnis dalam mendukung pertumbuhan usaha yang legal dan profesional. Ketiga: Untuk mengidentifikasi hambatan penerapan hukum bisnis dalam praktik usaha sektor pertanian dan peternakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara perilaku konsumen dengan layanan gojek. Apakah bersifat positif atau bersifat negatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian konsep, teori, dan regulasi hukum bisnis dalam konteks usaha pertanian dan peternakan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, tetapi mengkaji data sekunder berupa dokumen hukum, literatur akademik, dan artikel ilmiah relevan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami peranan hukum bisnis dalam mengatur dan menopang kegiatan usaha agribisnis dari sudut pandang normatif dan teoritis. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur akademik dari perpustakaan digital/Study Pustaka. Selain itu dengan mencatat poin-poin penting dari sumber yang memiliki relevansi tinggi terhadap fokus penelitian serta menganalisis isi dokumen secara sistematis untuk menemukan benang merah antar konsep. Analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem usaha pertanian dan peternakan yang tertib, terstruktur, dan berkelanjutan. Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas usaha, mulai dari bentuk badan usaha, perizinan, kontrak kerja sama, distribusi hasil, hingga penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha tani dan ternak di Indonesia yang belum memahami pentingnya pendirian badan usaha berbadan hukum seperti CV atau koperasi. Padahal, badan hukum menjadi kunci untuk mendapatkan legalitas usaha, akses permodalan, dan perlindungan hukum terhadap mitra atau pihak ketiga (Astuti, 2021). Hukum bisnis juga mengatur pentingnya kontrak atau perjanjian kerja sama yang sah secara hukum antara petani/peternak dan mitra usahanya, seperti koperasi, perusahaan pengolahan, atau distributor. Kontrak agribisnis yang baik harus memuat hak dan kewajiban secara rinci, termasuk harga, waktu penyerahan, standar mutu produk, serta sanksi jika terjadi wanprestasi. Namun, studi oleh Nurjannah (2019) menunjukkan bahwa masih banyak kontrak agribisnis di tingkat petani yang dibuat secara lisan atau informal, sehingga menyulitkan ketika terjadi perselisihan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha pertanian dan peternakan.

Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya seperti PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sektor teknis, termasuk untuk kegiatan budidaya pertanian dan peternakan. Suryani & Arifin (2020) menekankan bahwa kepemilikan izin usaha bukan hanya bentuk ketaatan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan akses ke lembaga pembiayaan. Sayangnya, prosedur birokrasi yang masih dianggap rumit dan keterbatasan akses informasi menyebabkan banyak pelaku usaha kecil belum mengurus legalitas formal.

Hukum bisnis juga berperan dalam melindungi petani dan peternak dari praktik usaha yang merugikan, seperti harga beli yang tidak adil, ketergantungan terhadap tengkulak, atau eksploitasi dalam pola kemitraan. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan hukum agar petani memperoleh perlakuan adil dalam rantai pasok dan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya dirasakan. Menurut Jatnika (2017), banyak petani belum memahami isi undang-undang yang memberikan mereka hak dan perlindungan, sehingga rawan dirugikan dalam kerja sama usaha. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan hukum bisnis di sektor pertanian dan peternakan, antara lain: (1) Rendahnya literasi hukum di kalangan petani dan peternak, (2) Kurangnya sosialisasi regulasi dari pemerintah daerah, (3) Ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis dalam Konteks Usaha Pertanian dan Peternakan. Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang aktivitas perdagangan, transaksi, dan hubungan hukum antar pelaku usaha. Dalam konteks pertanian dan peternakan, hukum bisnis meliputi regulasi yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, kontrak kerja sama pertanian, izin usaha, perlindungan konsumen, hingga aspek keberlanjutan lingkungan. Ruang lingkup ini mencakup baik hukum perdata (seperti kontrak dan perjanjian kerja sama) maupun hukum publik (seperti perizinan dan peraturan pemerintah). Memahami hukum bisnis penting agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan usahanya dalam koridor hukum yang berlaku.

Usaha pertanian dan peternakan merupakan bagian penting dari sektor ekonomi yang mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan nasional. Namun, aktivitas usaha ini tidak lepas dari berbagai aturan dan regulasi yang termasuk dalam hukum

bisnis. Pemahaman terhadap konsep dan ruang lingkup hukum bisnis dalam sektor ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kelangsungan usaha. Hukum bisnis memberikan kerangka legal yang mengatur dan melindungi aktivitas usaha di bidang pertanian dan peternakan. Pemahaman terhadap konsep dan ruang lingkup hukum bisnis akan membantu pelaku usaha bertindak secara profesional, menjaga kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha. Dengan regulasi yang jelas, pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas pertanian dan peternakan secara berkelanjutan, adil, dan sesuai hukum yang berlaku.

Pentingnya hukum bisnis dalam mendukung pertumbuhan usaha yang Legal dan Profesional. Hukum bisnis memberikan dasar yang kuat untuk membangun usaha pertanian dan peternakan secara profesional. Legalitas usaha meningkatkan kepercayaan mitra, akses terhadap permodalan (misalnya dari bank atau investor), serta mempermudah ekspansi usaha. Selain itu, penerapan hukum bisnis juga melindungi usaha dari potensi sengketa, baik dari pihak mitra, konsumen, maupun pemerintah. Dalam konteks globalisasi dan era digital, usaha yang legal dan profesional memiliki daya saing lebih tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin kompetitif, pelaku usaha dituntut tidak hanya untuk cakap dalam manajemen dan inovasi, tetapi juga taat terhadap hukum. Salah satu pilar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan adalah hukum bisnis. Hukum bisnis berfungsi sebagai kerangka legal yang menjamin usaha dijalankan secara legal, profesional, dan bertanggung jawab. Hukum bisnis juga bukan sekadar kumpulan aturan yang membatasi, melainkan fondasi penting bagi pertumbuhan usaha yang legal dan profesional. Dengan mematuhi hukum bisnis, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan, memperluas jaringan usaha, dan meminimalkan risiko hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum bisnis harus menjadi prioritas dalam setiap lini aktivitas bisnis, dari level UMKM hingga perusahaan besar.

Sektor pertanian dan peternakan merupakan tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Namun, praktik usaha di sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan hukum. Walaupun kerangka hukum bisnis di Indonesia telah tersedia, penerapannya di lapangan masih mengalami banyak hambatan. Hambatan penerapan hukum bisnis dalam praktik usaha sektor pertanian dan peternakan yaitu. meskipun penting, penerapan hukum bisnis dalam sektor ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman hukum dari pelaku usaha, biaya administrasi yang dianggap tinggi, dan birokrasi perizinan yang kompleks. Selain itu, masih banyak usaha di sektor pertanian dan peternakan yang berjalan secara informal atau tradisional, sehingga enggan untuk mengurus legalitas formal. Hambatan lainnya adalah ketimpangan akses informasi hukum antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penerapan hukum bisnis dalam sektor pertanian dan peternakan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum, birokrasi yang kompleks, hingga keterbatasan akses hukum di daerah. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha melalui penyederhanaan regulasi, edukasi hukum, dan penguatan akses bantuan hukum bagi usaha tani dan peternakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mendukung keberlangsungan dan perlindungan usaha pertanian dan peternakan. Hukum bisnis memberikan kerangka legalitas terhadap bentuk usaha, perizinan, kontrak kemitraan, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari risiko kerugian dan konflik. Dalam praktiknya, penerapan hukum bisnis dalam sektor agribisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Pertama: . Rendahnya literasi hukum di kalangan petani dan peternak. Kedua: Dominasi praktik usaha informal yang tidak memiliki kontrak atau legalitas hukum. Ketiga: Ketimpangan posisi tawar dalam kemitraan. Kelima: Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan informasi regulasi. Untuk itu, pemahaman dan penerapan hukum bisnis secara optimal menjadi hal yang sangat

penting guna mendorong kestabilan usaha, akses pembiayaan, dan perlindungan hak petani serta peternak. Dengan upaya tersebut, hukum bisnis tidak hanya menjadi aturan yang bersifat formal, tetapi juga mampu menjadi alat pemberdayaan dan perlindungan nyata bagi pelaku sektor agribisnis di Indonesia.

REFRENSI

- Abdul Rachmad Budiono (2016), *Hukum Bisnis Indonesia*, Bayumedia Publishing.
- Astuti, Rini. (2021). Penerapan Asas-Asas Hukum Bisnis dalam Pengembangan Koperasi Peternak Sapi di Jawa Timur. *Jurnal Hukum & Agraria*, 6(2), 130–142.
- Atmadja, Dewa Gede (2019). *Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Bisnis*. Pustaka Larasan.
- Jatnika, Deddy. (2017). Urgensi Kepastian Hukum dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 189–204.
- Nurjannah, Siti. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Petani dalam Kemitraan Agribisnis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 320–338.
- Prasetyo, Arif. (2018). Hukum dan Legalitas Usaha Peternakan Rakyat di Indonesia: Antara Realitas dan Harapan. *Jurnal Sosial Ekonomi Peternakan*, 7(1), 45–55.
- Suryani, Erna & Arifin, Budi. (2020). Peran Hukum Bisnis dalam Penguatan Usaha Mikro Petani di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 15–24.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.